



P U T U S A N

No. 148 K/MIL/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AGUS HERIYANTO ;
pangkat / Nrp. : Serka / 21970124590975 ;
jabatan : Batimsus Pokbansus ;
kesatuan : Den Inteldam Jaya ;
tempat lahir : Sukoharjo ;
tanggal lahir : 06 September 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
A g a m a : I s l a m ;
tempat tinggal : Jalan Tanah Koja RT.010/02 Kelurahan Duri
Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua bulan Maret tahun dua ribu delapan atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 di Jalan Terusan Hangelir II Simprug WG 9, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja tidak menuruti suatu peraturan dinas yang ditetapkan oleh Presiden atau dengan semauanya melampaui peraturan sedemikian itu" ;

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Agus Heriyanto masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba tahun 1996/1997 di Pusdikarmed Bandung selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Nrp. 21970124590975, lalu dilanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdikav Padalarang Bandung selama 4 (empat) bulan. Kemudian ditugaskan di Yonkav 9/BU sampai tahun 2000 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2000 dipindah tugaskan ke Deninteldam Jaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka ;

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Arthalita Suryani sejak tahun 2006 karena diperkenalkan oleh Sdr. Romy Dharma Satriawan anak dari Sdri. Arthalita Suryani, adapun Terdakwa sendiri kenal dengan Sdr. Romy Dharma Satriawan sejak tahun 2005 ;

3. Bahwa sekira tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 Terdakwa bekerja sebagai pengawal pribadi Sdri. Arthalita Suryani, dan tidak pernah melaporkan ke Kesatuan Terdakwa maupun kepada Komandan Terdakwa dan dalam bekerja sebagai pengawal tersebut Terdakwa diberi imbalan uang setiap bulannya sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

4. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengawal pribadi Sdri. Arthalita Suryani dengan kegiatan mengantar Sdri. Arthalita Suryani ke hotel-hotel dan Terdakwa juga pernah mengantar Sdri. Arthalita Suryani ke Kejaksaan Agung Jakarta Selatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sekira tahun 2007 sebanyak 2 (dua) kali dan pada tahun 2008 sebanyak 1 (satu) kali ;

5. Bahwa pada saat Terdakwa mengantar Sdri. Arthalita Suryani ke Kejaksaan Agung Jakarta Selatan sebanyak 3 (tiga) kali tersebut Terdakwa tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Sdri. Arthalita Suryani datang ke Kejaksaan Agung Jakarta Selatan, yang Terdakwa tahu adalah untuk menemui Bapak Urip Tri Gunawan, karena Terdakwa hanya disuruh untuk mengantar Sdri. Arthalita Suryani saja dan pada saat berada di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Terdakwa menunggu di lantai 3 (tiga) dan Terdakwa tidak ikut masuk ke dalam ruangan Bapak Urip Tri Gunawan ;

6. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2008 Terdakwa ditangkap oleh petugas KPK di rumah Sdri. Arthalita Suryani Jalan Terusan Hangkelir II Simprug WG 9, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, lalu pada tanggal 3 Maret 2008 sekira pukul 16.30 WIB petugas KPK menyerahkan Terdakwa kepada Deninteldam Jaya ;

7. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI yang berdinis di Kesatuan Deninteldam Jaya, yang mana Kesatuan Terdakwa sering mengadakan kegiatan jam komandan yang diambil langsung oleh Komandan Satuan maupun para pejabat lain di Kesatuan Terdakwa untuk memberikan pengarahan dengan materi-materi diantaranya tentang Surat Telegram Kasad Nomor STR/147/2007 tanggal 3 Mei 2007 tentang anggota TNI AD tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pengawalan atau menjadi beking secara pribadi orang sipil, dan Surat Telegram Kasad tersebut pada setiap kesempatan baik Komandan maupun

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 148 K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat lain dari Kesatuan Terdakwa dalam pengarahan-pengarrahannya telah menekankan secara berulang-ulang ;

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam : Pasal 124 KUHPM ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 18 Maret 2010 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja tidak menuruti suatu peraturan dinas yang ditetapkan oleh Presiden atau dengan semaunya melampaui peraturan sedemikian itu" ;

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 124 KUHPM ;

Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta :

Menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa dengan hukuman sebagai berikut :

Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dikurangkan selama dalam masa penahanan sementara ;

Menetapkan tentang barang bukti :

- a. Surat-surat : Nihil ;
- b. Barang-barang : Nihil ;

Menetapkan tentang biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 172-K/PM II-08/AD/III/2009 tanggal 05 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : Agus Heriyanto Pangkat : Serka NRP. 21970124590975 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara Terdakwa kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.APK/172-K/PM II-08/AD/IV/2010 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 April 2010 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer tersebut ;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 148 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 April 2010 dari Oditur Militer sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 13 April 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta pada tanggal 05 April 2010 dan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 April 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 13 April 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Sebelum mengutarakan hal-hal yang akan menjadi keberatan Pemohon Kasasi dalam Putusan tersebut, perlu Pemohon Kasasi berikan dasar dan hubungan pengajuan kasasi ini terhadap Putusan bebas tersebut, yaitu :

1. Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.0.3 Tahun 1993 Angka 19 tentang pedoman mengenai Putusan bebas dalam hubungannya dengan banding dan kasasi ;
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 275/K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara Terdakwa a.n. NATALEGAWA diantara pertimbangan tersebut mengutarakan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan perundang-undangan di seluruh wilayah Negara ditetapkan secara adil ;
 - b. Bahwa demi melakukan tugas itu yang tidak dimiliki oleh peradilan tinggi, suatu putusan bebas yang mutlak tidak dapat dibanding, masih dapat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung ;

Dengan demikian pertimbangan-pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut, mengandung arti sebagai berikut :

- a. Bahwa benar terhadap Putusan Bebas yang diterapkan pengadilan tingkat pertama, memang mutlak tidak dapat diajukan banding, melainkan harus langsung diajukan ke Tingkat Kasasi ;
- b. Bahwa apabila putusan tersebut berupa Putusan bebas mumi, maka Mahkamah Agung dapat menolak permohonan kasasinya. Namun jika

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 148 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut bukan berupa Putusan bebas mumi, maka Mahkamah Agung berkewajiban juga untuk menerima permohonan kasasi dimaksud ;

- c. Bahwa jika upaya hukum sudah tertutup terhadap suatu putusan bebas pada pengadilan pertama, maka kepastian hukum tidak akan tercapai. Sebab akan menghalalkan Hakim untuk berbuat nakal dan bahkan bisa menjadi arogan ;

Bertitik tolak dari pemahaman tersebut, dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 172-K/PM II-08/AD/VIII/2009 tanggal 5 April 2010 yang telah membebaskan Terdakwa dari dakwaan sebagaimana Surat Dakwaan Pemohon Kasasi Nomor Dak/254/XI/2007 tanggal 5 November 2007, yang kemudian Majelis Hakim menyatakan tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bila Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana. Sehingga Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Pemohon Kasasi. Oleh karena itu dapat diajukan Kasasi ;

Hal-hal yang Pemohon Kasasi mohonkan pada pemeriksaan tingkat kasasi ini atas putusan tersebut adalah :

1. Bahwa pengertian unsur Pasal 124 KUHPM yang berbunyi :

"Militer yang dengan sengaja tidak menuruti suatu peraturan dinas yang ditetapkan oleh Presiden atau dengan semauanya melampaui peraturan sedemikian itu" ;

Menurut Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara ;
- Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM) di samping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 148 K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI ;
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi ;

- Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja tidak menuruti" mengandung pengertian bahwa pelaku yang dalam hal ini adalah seorang militer atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak melakukan atau tidak melaksanakan sesuatu yang dalam hal ini tidak melaksanakan peraturan dinas yang ditetapkan oleh Presiden ;
- Bahwa yang dimaksud dengan "Peraturan dinas yang ditetapkan oleh Presiden" adalah semua peraturan-peraturan mengenai kedinasan militer yang dikeluarkan oleh Presiden atau penguasa militer yang berwenang yang secara tegas menerima delegasi wewenang dari Presiden ;
- Bahwa yang dimaksud "Dengan semaunya melampaui peraturan sedemikian itu" adalah seorang militer yang karena kelalaian atau kecerobohnya melakukan suatu yang melebihi dari peraturan dinas yang ditetapkan oleh Presiden ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas unsur kesatu "Dengan sengaja tidak menurut suatu peraturan dinas yang ditetapkan oleh Presiden itu dengan semaunya melampaui peraturan sedemikian itu" tidak terpenuhi ;

2. Bahwa dalam pembuktiannya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti "Militer yang dengan sengaja tidak menuruti suatu peraturan dinas yang ditetapkan oleh Presiden atau dengan semaunya melampaui peraturan sedemikian itu" ;

Sesuai pembuktian dalam Surat Tuntutan (Requisitoir), maka berikut ini Pemohon Kasasi berikan alasan ketidaksepahaman dengan pertimbangan Majelis Hakim pada pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut, yaitu :

1. Terhadap pertimbangan ad 1. Pemohon Kasasi tanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara ;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 148 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI ;
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya ;

Tidak Pemohon Kasasi tanggap karena Majelis Hakim sependapat dengan Pemohon Kasasi.

- Bahwa istilah dengan sengaja tidak menaati mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya ;
- Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingannya dinas militer. Bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu :
 - a. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer ;
 - b. Pemberian perintah (atasan) maupun pelaksana perintah (bawahan) harus berstatus militer dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan ;
 - c. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya kewenangan untuk memberikan perintah sedemikian itu ;

2. Terhadap pertimbangan ad. 2. Pemohon Kasasi tanggap sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Agus Heriyanto masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba tahun 1996/1997 di Pusdikarmed Bandung selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat serda NRP 21970124590975, lalu dilanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdikav

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 148 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padalarang Bandung selama 4 (empat) bulan. Kemudian ditugaskan di Yonkav 9/BU sampai tahun 2000 dan pada tahun 2000 dipindah tugaskan ke Deninteldam Jaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka ;

- b. Bahwa sekira tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 Terdakwa bekerja sebagai pengawal pribadi Sdri. Arthalita Suryani serta sopir cadangan, Terdakwa tidak pernah melaporkan ke Kesatuan maupun kepada Komandannya, bilamana Terdakwa telah bekerja sebagai pengawal pribadi Sdri. Arthalita Suryani dan Terdakwa diberi imbalan uang setiap bulannya sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- c. Bahwa sekira tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 Terdakwa bekerja sebagai pengawal pribadi dan sopir cadangan Sdri. Arthalita Suryani, dan tidak pernah melaporkan kepada ke Kesatuan Terdakwa maupun kepada Komandan Terdakwa dan dalam bekerja sebagai pengawal tersebut Terdakwa diberi imbalan uang setiap bulannya sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- d. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengawal pribadi dan sopir cadangan Sdri. Arthalita Suryani dengan kegiatan mengantar Sdri. Arthalita Suryani ke hotel-hotel dan Terdakwa juga pernah mengantar Sdri. Arthalita Suryani ke Kejaksaan Agung Jakarta Selatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sekira tahun 2007 sebanyak 2 (dua) kali dan pada tahun 2008 sebanyak 1 (satu) kali ;
- e. Bahwa pada saat Terdakwa mengantar Sdri. Arthalita Suryani ke Kejaksaan Agung Jakarta Selatan sebanyak 3 (tiga) kali tersebut Terdakwa tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Sdri. Arthalita Suryani datang ke Kejaksaan Agung Jakarta Selatan, yang Terdakwa tahu adalah untuk menemui Bapak Urip Tri Gunawan, karena Terdakwa hanya disuruh untuk mengantar Sdri. Arthalita Suryani saja dan pada saat berada di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Terdakwa menunggu di lantai 3 (tiga) dan Terdakwa tidak ikut masuk ke dalam ruangan Bapak Urip Tri Gunawan ;
- f. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2008 Terdakwa ditangkap oleh petugas KPK di rumah Sdri. Arthalita Suryani Jalan Terusan Hangkelir II Simprug WG 9, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, lalu pada tanggal 3 Maret 2008 sekira pukul 16.30 WIB petugas KPK menyerahkan Terdakwa kepada Deninteldam Jaya ;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 148 K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI yang berdinasi di Kesatuan Deninteldam Jaya, yang mana Kesatuan Terdakwa sering mengadakan kegiatan jam komandan yang diambil langsung oleh Komandan Satuan maupun para pejabat lain di Kesatuan Terdakwa untuk memberikan pengarahan dengan materi-materi diantaranya tentang Surat Telegram Kasad Nomor STR/147/2007 tanggal 3 Mei 2007 tentang anggota TNI AD tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pengawalan atau menjadi beking secara pribadi orang sipil, dan Surat Telegram Kasad tersebut pada setiap kesempatan baik Komandan maupun pejabat lain dari Kesatuan Terdakwa dalam pengarahan-pengarrahannya telah menekankan secara berulang-ulang ;

Sebagai dasar pertimbangan di luar materi keberatan atas Putusan Majelis Hakim Militer II-08 Jakarta adalah sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi yang dalam hal ini sebagai penegak hukum adakalanya tidak bijaksananya bila untuk menegakkan hukum demi keadilan masyarakat pada umumnya dan masyarakat militer pada khususnya akan mengikuti jejak putusan Pengadilan Militer yang membebaskan Terdakwa hanya karena berbenturan dengan syarat-syarat formal maupun formil ;

Setelah melafalkan satu demi satu dan saling mengkaitkan aturan-aturan tersebut, maka Pemohon Kasasi berpendapat perbuatan Terdakwa telah melanggar "Militer yang dengan sengaja tidak menuruti suatu peraturan dinas yang ditetapkan oleh Presiden atau dengan semauanya melampaui peraturan sedemikian itu" dan telah melanggar Pasal 124 KUHPM ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan demi kebenaran serta keadilan, Pemohon Kasasi mohon dengan hormat Majelis Hakim Agung dapat meninjau ulang atau membatalkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 172-K/PM II-08/AD/III/2009 tanggal 5 April 2010 tersebut dan mengadili sendiri ;

Berkaitan dengan itu pula, besar harapan kiranya Majelis Hakim Agung dapat memberikan putusan atas perkara tersebut. Selain itu para Penyidik dan Penuntut Umum kelak akan salah menerapkan hukum, jika tidak ada acuan yang pasti untuk menerapkan atau tidak menerapkan Pasal tersebut ;

Oleh karena itu perlu adanya Putusan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap penerapan Pasal tersebut, yang dapat menjadi landasan hukum atas penyelesaian kasus serupa dan Putusan tersebut sebagai Yurisprudensi di masa yang akan datang ;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 148 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum ;
- Bahwa pertimbangan Judex Facti yang menyatakan bahwa surat Telegram Kasad No. STR/147/2007 tanggal 3 Mei 2007 adalah surat yang diterbitkan dan ditandatangani Kasad untuk kepentingan organisasi TNI. Berhubung surat tersebut ditandatangani oleh Kasad tidak mengatas namakan Panglima apalagi Presiden sehingga dengan demikian STR tersebut tidak termasuk dalam pengertian peraturan dinas yang ditetapkan Presiden ;
- Bahwa pertimbangan tersebut, kurang tepat sebab Panglima TNI adalah pembantu Presiden dan Kasad membantu tugas-tugas Panglima TNI sesuai kewenangan masing-masing, bahwa baik Panglima TNI maupun Kasad kesemuanya menyelenggarakan tugas pemerintahan sehari-hari dapat mengeluarkan suatu peraturan kebijakan atau keputusan dalam lingkup jabatannya ;
- Bahwa surat Telegram Kasad No. STR/147/2007 tanggal 3 Mei 2007 adalah surat yang diterbitkan dan ditandatangani Kasad untuk kepentingan organisasi TNI adalah dalam rangka menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dimana kedudukan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Sehingga dengan demikian tidak tepat apabila dikatakan tidak memenuhi unsur dakwaan Oditur Militer ;
- Bahwa dalam sistem ketatanegaraan Presiden adalah Panglima Tertinggi TNI sehingga semua peraturan dan kebijakan TNI dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan tugas Panglima Tertinggi meskipun tidak harus selalu mencantumkan atas nama Presiden dalam setiap mengeluarkan suatu peraturan atau keputusan atau kebijakan demi kepentingan TNI, karena telah terjadi pendelegasian kekuasaan sehingga tugas dan tanggung jawabnya berada Panglima selaku pembantu Presiden ;
- Bahwa tidaklah mungkin Presiden dalam kedudukannya sebagai Panglima Tertinggi TNI akan mengeluarkan peraturan kedinasan atau disiplin militer yang sifatnya sangat teknis, karena itu menjadi tugas dan kewenangan Kasad TNI ;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 148 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 124 KUHPM, yaitu "Militer yang dengan sengaja tidak menuruti suatu peraturan dinas yang ditetapkan oleh Presiden atau dengan semauanya melampaui peraturan sedemikian itu" ;
- Bahwa Terdakwa sebagai salah satu anggota Militer yang menjadi pengawal pribadi dari Sdri. Arthalita Suryani atau yang dikenal sebagai backing secara tidak resmi, bahkan menjadi sopir Sdri. Arthalita Suryani mengantarkannya ke Kejaksaan Agung untuk menemui Urip Tri Gunawan, walaupun Terdakwa tidak mengetahui apa maksud kedatangan Sdri. Arthalita Suryani tersebut ke Kejaksaan Agung tersebut ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kategori pelanggaran Disiplin Militer sebagaimana tersebut dalam Pasal 124 KUHPM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VIII/2009 tanggal 05 April 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer dikabulkan dan Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat Kasasi ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin dan sendi-sendi kehidupan Prajurit di Satuan ;
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak cita TNI di masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa dalam persidangan memberikan keterangan yang jujur sehingga sidang berjalan lancar ;
 2. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sebelum perkara ini disidangkan sudah dijatuhi Hukuman Disiplin dari Kesatuannya selama 14 (empat belas) hari ;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 148 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mendapatkan rekomendasi dari Kesatuan yang mana Kesatuan Terdakwa masih membutuhkan tenaga Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VIII/2009 tanggal 05 April 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS HERIYANTO Serka Nrp. 21970124590975 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja tidak menuruti suatu peraturan dinas yang ditetapkan oleh Presiden atau dengan semauanya melampaui peraturan sedemikian itu" ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau di kemudian hari ada putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 16 November 2010** oleh **Timur P. Manurung, SH.,MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. DR. Surya Jaya, SH.,M.Hum.** dan **H. Achmad Yamanie, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 148 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh **Lindawaty Simanihuruk, SH.,MH.** Panitera
Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Prof. DR. Surya Jaya, SH.,M.Hum.
ttd./H. Achmad Yamanie, SH.,MH.

Ketua,
ttd./Timur P. Manurung, SH.,MM.

Panitera Pengganti,
ttd./Lindawaty Simanihuruk, SH.,MH.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

SITI RAFAEH, SH.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 148 K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)